BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Kalsel

1. Sejarah Singkat

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH, M. Kn notaris pengganti M. Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Pengalihan izin usaha dari perusahaan daerah ke perseroan terbatas diperoleh melalui

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012.

Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di aerah;
2. Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah;
3. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Lokasi Bank Kalsel Kantor Pusat Utama Terletak Di Jalan Lambung Mangkurat. No 7 Banjarmasin Propinsi Kalimatan Selatan.

Visi dan misi Bank Kalsel

1). Visi

"Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi"

2). Misi

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah :

1. Penyedia layanan jasa perbankan yang berkualitas.
2. Penggerak pendorong ekonomi daerah.
3. Pemegang/menyimpan dana kas daerah.
4. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
5. Turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.[49]

2. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi selalu mempunya suatu sistem organsasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Struktur organisasi menggambarkan dengan pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain bagaimanan hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan dapat ditentukan pembagian

[49] Bank kalsel, website: http://www. Bankkalsel.com. diakses pada tanggal Oktober 10 2014 pukul 09:50

tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam organisasi tersebut.[50]

organisasi yang sebagai fungsi manajemen yang pada dasarnya harus selalu ada pada setiap perusahaan, tanpa memadang besarnya kecilnya perusahaan atau badan usaha. Tanpa adanya organisasi tidak mungkin perusahaan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, dengan kata lain perusahaan tidak akan jalan atau tidak bisa bergerak, sebab organisasi perusahaan suatu kegiatan dari kelompok orang-orang adalah suatu tujuan, dengan demikian organisasi adalah suatu alat bagi perusahaan untuk mencapai tujuan, dengan demikian organisasi adalah suatu alat bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.[51]

Seperti yang diungkap di atas, salah satu manajemen yang penting adalah organisasi. Mengornisasikan berarti menentukan bagian-bagian mana yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan/ hasil dan menentukan suatu kerja sama yang serasi di antara bagian-bagian itu, deinisi organisasi itu sendiri adalah bentuk setiap perserikatan untuk mencapai tujuan bersama

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui dalam suatu organisasi terdapat tiga ciri yang paling mendasar yaitu:

a. Adanya sekompok orang.
b. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis.

[50] Haji Pardloni Akbar, *Analisis Profitabiltabiltas Bank BPD Kalsel Syariah*. 2011, 68.
[51] Jemes A.F.Stoner Alfonsus Sirait, *Manajemen* , (Jakarta: Erlangga, 1992),. Hlm. 18-.

c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk tujuan.

Kemudian dalam rangka memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja pelimpahan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah dibentuk maka biasanya akan disusun dan diatur dalam suatu kerangka atau organisasi yang disebut dengan stuktur organisasi.

Kemudian dalam rangka memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja pelimpahan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah dibantuk maka biasanya akan disusun dan diatur dalam suatu kerangka atau organisasi yang disebut dengan struktur organisasi.[52]

Pada bank kalsel terdapat stuktur organisasi layaknya pada bank-bank lain. Pimpinan terdiri dari seorang direktur utama dibantu dengan beberapa orang direktur umum dan direktur pada bidang-badang tertentu. Struktur bank kalsel secara terdapat pada lampiran.

[52] . haji pardloni akbar, *analisis profitabiltabiltas bank BPD kalsel syariah*, Op. Cit,. 68.

SUSUNAN PENGURUS BPZIS (BADAN PENGELOLA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH) BANK KALSEL

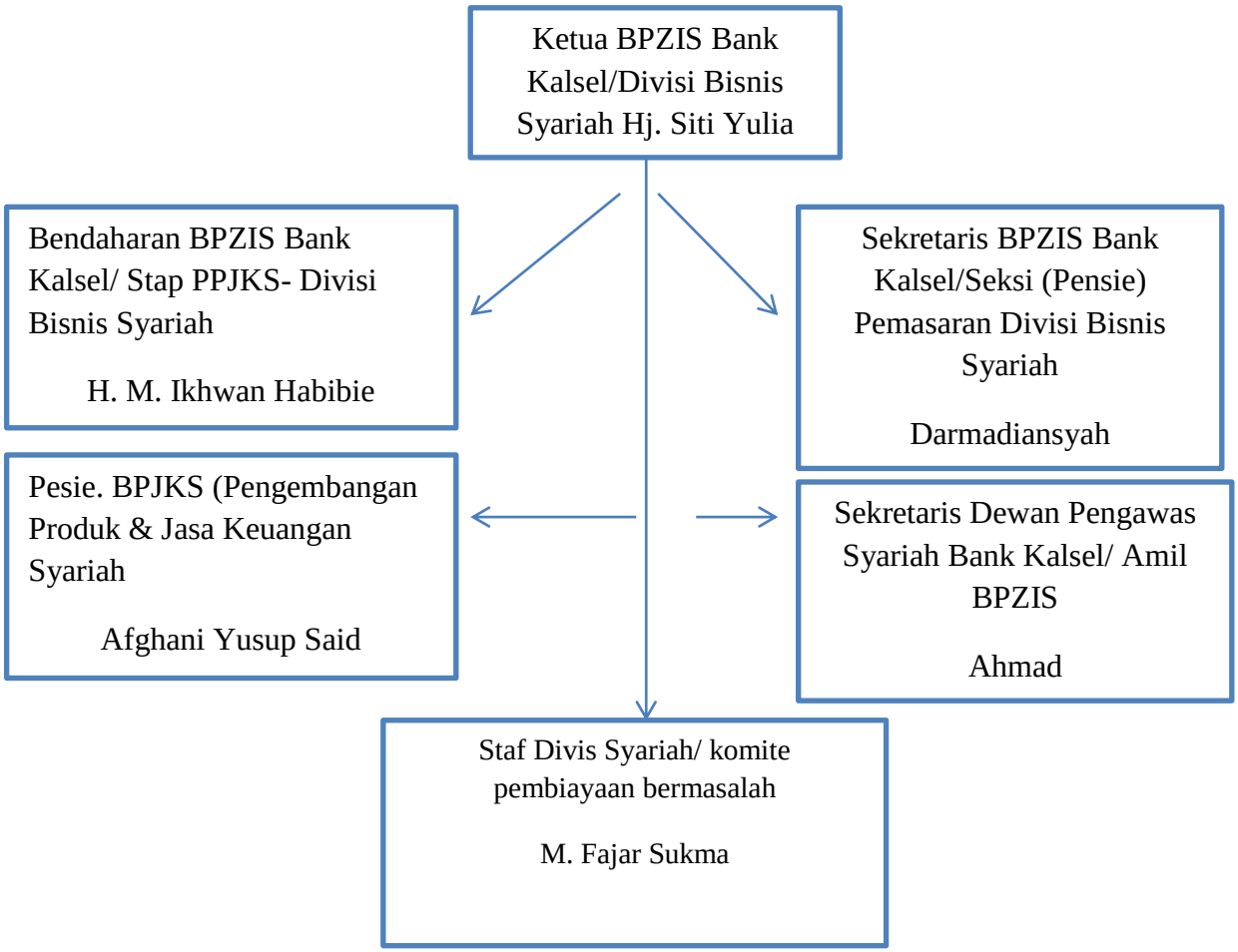

Job Description

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat bagi para pemegang saham berkumpul. Rups merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bank Kalsel Syariah. RUPS berfungsi untuk menetapkan:

a. Rapat anggaran

1) Anggaran dasar,

2) Pembagian deviden,

3) Kebijakan umum dibidang operasi, manajemen, dan usaha Bank Kalsel

b. Syariah,

1) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Bank Kalsel

c. pengawas,

1)Pengesahan pertanggung jawaban dewan direksi dalam pelaksanaan

d. tugasnya,

1) Program kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Bank Kalsel

e. Syariah serta pengesahan laporan keuangan.

RUPS biasanya dilaksanakan satu tahun sekali pada akhir periode laporan keuangan, tetapi bisa dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk hal-hal yang harus cepat diputuskan, seperti tentang peluasaan usaha atau untuk hal-hal yang bersifat darurat seperti terjadi perubahan tentang

Undang-Undang Perbankan. Dewan Pengawas adalah dewan yang berada di bawah RUPS, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bisnis dan manajemen bank kalsel secara keseluruhan, termasuk Unit Usaha Syariah. Berbeda dengan Dewan 49 Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengawas berhak memerintahkan suatu kebijakan untuk dijalankan oleh divisi-divisi atau staf-staf yang berada di bawahnya termasuk Unit Usaha Syariah, sedangkan Dewan Pengawas Syariah hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Unit Usaha Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang khusus ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk me-review dan memberikan covering letter yang menyatakan bahwa segala transaksi yang terjadi di Bank Kalsel Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS tidak boleh memiliki tugas ganda sebagai dewan komisaris atau dewan direksi. Susunan kepengurusan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Prof. DR. H. Kamrani Buseri, MA.

b. Anggota : DR. Muhaimin, MA

Tugas dan kewajiban DPS adalah:

1). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan

Bank Kalsel Syariah serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasanya yang biasanya tertuang dalam “Opini Dewan Pengawas Syariah”.

2). Membuat laporan tahunan dari hasil pemeriksaan/ penelitian atas posisi

keuangan/ permodalan Bank Kalsel Syariah setiap akhir tahun buku guna disampaikan dalam RUPS. DPS berwenang dan berhak untuk: 50

1) Memeriksa dan meneliti kebenaran pembukuan serta catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan pengelolaan Bank Kalsel Syariah,

2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari dewan direksi atau siapapun dalam rangka melakukan tugas,

3) Memberikan saran, pendapat, dan usul, serta mengusulkan tindakan lebih lanjut kepada Dewan Direksi dalam RUPS atau pihak-pihak lain mengenai segala hal yang menyangkut kehidupan Bank Kalsel Syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin dipimpin oleh seorang pemimpin Cabang Unit Usaha Syariah (UUS) terdiri dari Sub Unit Litbang Syariah, Sub Unit Keuangan dan Teknologi Syariah dan Sub Unit Pemasaran Usaha Syariah. UUS membawahi cabang syariah maupun cabang pembantu syariah.

3. Pengelolaan Dana Infak Pada Bank Kalsel

Berdasarkan surat edaran keputusan direksi bank kalsel nomor: 13/SK. DIR/DBS/2014 tanggal 10 Desember 2004 tentang pembetukan badan pengelola zakat, infaq dan Shadaqah Bank Kalsel. tentang pengelolaan dana infak bank kalsel adalah salah salah satu cabang produk *AL-QARD HASAN* yang dikelola oleh BPZIS (Badan Pengelola Zakat , Infaq dan Shadaqah) secara tertif dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmadinsyah yang bertugas divisi bisnis syariah. Kepala bidang permasaran, menjelaskan bahwa pengelolaan dana infak pada bank kalsel adalah salah bank yang menghimpun langsunng dari masyarakat luas, perorangan atau pun lembaga yang merupakan terhadap dananya lain dana zakat.

Pengelolaan dana infak bersumber dari dana nasabah, bonus jasa giro, rekening tutup nasabah, dan bagi hasil yang tabungan zakat yang dikelola oleh badan pengelolaa ZIS bank kalsel pusat, alokasi dana infak ditetapkan direksi atas usulan badan pengelolaa ZIS dan di catat dalam rekening tersendiri pada kantor bank kalsel pusat. Besarnya dana yang alokasi kan sumber dana yang peroleh dari nasabah, bonus jasa giro rekenig tutup dan bagi hasil dari tabungan zakat yang yang kumpulkan menjadi menjadi satu rekening badan Pengelolaa ZIS.

Badan Pengelolaa ZIS berhak dan beri kewenangan untuk mengakokasikan dana infak kepada seluruh cabang bank kalsel ada

dikalimatan selatan berdasarkan beberapa pertimbangan antar lain namun tidak terbatas pada

a. Potensi penghimpunan dana infak kantor cabang
b. Potensi penyaluran dana infak
c. Permintan dari kantor cabang

Karakteristik penyaluran pengelolaan dana infak bank kalsel meliputi

1. Bank tindak sebagai penyedia dana infak untuk memberikan kapada masyrakat membutuhkan dana infak untuk memberikanan dana infak berdasarkan syariat islam.
2. Bank dilarang dengan alasan apapun minta pengembalian kapada masyarkat yang memerlukan dana infak tersebut untuk kemaslahatan umpat.

Rukun dan syarat Al-Qardh

Rukun al-qardh ada tiga macam

1. *Shighah* (ucapan), yatitu ijab (ucapan permintan) dan kabul (ucapan penerimaan). Contohnya, saya meminjamkan uang kepadamu," (*aqradhtuka*), lalu di balas," saya terima pinjaman ini," (*iqtaradhtu).* Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus dengan kata *al-qardh.*

   Menurut ulama syafi'iah, *shighat* (ijab-kabul) ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridho dari kedua belah pihak. Ia juga meruapakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi.

2. *Aqid* (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang memberi pinjaman *(muqridl)* dan orang yang meminjam *(muqtaridl*) untuk keduanya di syaratkan hal-hal sebagai berikut.
    a. Al –rusy, yaitu kedua orang melakukan transaksi ini sudah baliq, agama baik dan mampu mengelola harta.
    b. Al-ikhtiyar (hak memilih) tidak sah transaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan.
    c. Orang yang memberi pinjaman haruslah orang memiliki kekuaasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena di dalam pinjam meminjam, ada unsur sedekah.
3. *Al-ma'qud'alaih'* yakni harta yang dipinjam.dari definisi ulama hanafiah tentang al-Qardh, kita ketahui bahwa dalam transaksi pinjamkan berupa harta matsali (harta yang ada bandingkannyaa atau harta yang standar, seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau ditimbang

Kretia nasabah/masyrakat perorangan menerima dana infak pada bank kalsel memenuhi persyaratan:

1. Nasabah/ masyarakat perorangan yang dipertimbangkan untuk mendapatkan dana infak, sekurang-kurangnya

a. Beragama islam
b. Tergolang fakir dan/ atau kurang mampu, mempunyai kemauan untuk maju dan berusaha yang ditunjukkan dengan syarat keterangan kurang

mampu dari ketua RT serendah-rendahnya atau kartu miskin yang diatur pemerintah.

c. Mempunyai domisi yang tetap, sekurang-kurangnya telah menetap selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu penduduk.

2. Masyarakat/ berlembaga yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan dana infak, sekurang-kurangnya menenuhi persyaratan:
   a. Nama lembaga yang mengajukan
   b. Nama masyarakat/ mahasiswa yang di ajukan untuk mendapatkan dana infak tersebut.
   c. Mempunyai struktur dan tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertimbangkan secara hukum.

Mempunyai domisili yang tetap dan diketahui kapala desa/lurah atau lembaga/ instansi yang berwenang.

Adapun persyaratan permohonan menerima dana infak

1. Persyaratan admistrasi dalam permohonan mereima dana infak
   a. Membuka tabunga wadiah Al-Barakah
   b. Mengisi permulir yang disediakan oleh lembaga bank kalsel
   c. Menyarahkan copy kartu tanda penduduk atau kartu tanda Identitas diri.
   d. Surat keterangan berusaha serendah-rendahnya ditandatangani ketua RT

2. Persyaratan administasi dalam menerima dana infak masyarakat/ lembaga/ instansi
   a. Membuka tabungan
   b. Propasal mengajuan memerlukan dana infak
   c. Menyerahkan dokumen pengurasan atau tanggung jawabnya
   d. Media menghimpun dana infak pada bank kalsel Sumber dana pengelolaan dana infak pada bank kalsel

Perorangan, masyarakat umum, nasabah, bagi hasil tabungan zakat, bonus jasa giro zakat, dan rekening tutup nasabah, yang sudah di atur oleh bank indonesia harus ditutup,

Menggelongan dan infak di bank kalsel, yang pengelolaan dana lembaga menghimpun dana qardhul hasan (dana kebijakan), lembaga khusus Bank Kalsel, dikelola oleh Badan khusus yakni Badan Pengelola Zakat Infak Sadaqah (BPZIS) bank kalsel yang menghimpun dana tersebut.

Kata katagori dana infak kata gouri infak umum tapi ada kata zakat untuk menghimpunan dan penyaluran dana ifak tesebut bahwa Allah firman dalam ayat at taubah yang mencantum delapan golongan yang berhak menerima.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artiny:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah, 60)

Waktu penyaluran dana infak bisa dilakukan kapan saja, apa bila masyarakat membutuhannya dana infak kepada Bank Kalsel, Bank Kalsel menyaluran dana infak kepada masyarakt atau lembaga lainnya.

Dana yang terkumpul pada tahun 2013 sekitar Rp 39.000.000 dan tahun 2014 dana terkempul sekitar Rp 68.000.000

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yunita yang bertugas pada bagian staf pelayana nasabah (customer servise) menjelaskan bahwa syarat-syarat mengajuan pengelolaan dana infak ke bank kalsel , masyarakat peroranga atau lembaga

Syarat-syarat penerima dana infak

Untuk perorangan

1. Punya edentitas diri
2. Keterangan dari Rt, kepala desa/ atau lurah

Untuk lembaga

1. Dari lembga tersebut
2. Nama-nama mahasiswanya
3. Identitas mahasiswa tersebut

B. Analisis pengelolaan dana infak pada bank kalsel

Dalam menajemen pengelolaan dana infak pada bank kalsel ini menggunakan cara perencanaan program yang dilakukan pada tahun berikutnya dengam cara rapat kerja anggaran yang tahunan agar setelah dana dihimpun dapat dikelola dengan baik dan dapat disalurkan dengan lancar dan kena sasaran. Sdedangkan untuk evaluasi dan tersebut terjadi kekurangan dana atau kelebihan dana, kemudian dilaukan evaluasi apakah rapat anggaran tahunan dapat dilakukan secara maksimal atau tidak kedepannya. sesuai dengan ayat (Q.S.Al-Isra 100) disebutkan

قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا ١٠٠

Artinya:

“Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir”

1. Penghimpunan dana

Dalam penghimpunan dana yang dilakulan oleh badan pengelola ZIS bank kalsel perkaitan ayat Al-Qur’an surah Al-Baqarah: 215 yang menyebutkan,

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya” (Q.S. Al-Baqarah: 215)

Badan pengelola ZIS yang bertindak sebagai lembaga amil zakat, infak sedekoh memehami batul bahwa teknis pengehimpunan pada masa Rasullulah adalah menjebut langsung zakat,infak dan sedekoh bukan menunggunya. badan pengelola ZIS Bank kalsel mengembangkannya lagi dengan cara sistem bagi hasil giro, nasabah, bagi hasil zakat, begawai bank sendiri otomatis di potong dari gajihnya dan dari kator-kator cabang.

Kegiatan penyaluran dana infak yang dilakukan badan pengelola ZIS bank kalsel semala periode 2013-2014 secara keselurahan dari segi jumlah dan disalurkan pengalami penigkatan. Pada tahun 2013 jumlah dana yang disalurkan Rp 39.000.000 meningkat menjadi Rp 68.000.000 hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pendapatan prode tahun 2013-2014 di mana pada tahun 2013 total peneriman sebesar Rp 39.000.000 meningkat menjadi Rp 68.000.000 pada Tahun 2014 atau meningkatan 40% dari total peneriman pada tahun 2014

2. Penyaluran dana infak BPZIS Bank kalsel

Sebagai sebuah lembaga pengelola dana zakat, infak dan sadakoh yang memiliki kegiatan dalam penghimpunan, pengumpulan dan penyaluran dana infak, sudah seharusnya BPZIS bank kalsel dalam setiap kegiatan berpedoman pada kentuan syariat islam.

Modal penyaluran yang digunakan bank kalsel memiliki Muzzaki untuk penyaluran dana infak lewat lembaga Badan pengelola ZIS Bank Kalsel, lebih merasa aman dana infak yang disalurkan deserahkan kapada badan pengelola ZIS bank kalsel lebih aman dan terjamin akan sampai kepada yang membutuhkan dana tersebut. Sesuai Al-Qur'an bab sebelumnya.

Dilihat dari objek penyaluran, kekayaan tersebut ada yang disalurkan untuk diri sendiri berkaitan ayat Al-Qur'an, At-Taghaabun: 16, menyebutkan. untuk sanak, kerabat dan ada yang disalurkan untuk kepentingan sosial.

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦

Artinya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Dilihat dari sumber kekayaan yaga disalurkan, dalam Al-Qur'an kata tersebut sering dikaitkan dengan kata rizqi yang diberikan tuhan, hanya satu kali yang berasal dari jerih payah manusia berkaitan dengan ayat (Qur'an, 2: 267) menyebutkan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S,. Al-Baqarah: 267)

Penyaluran dan penghimpunan dana infak yang dilaksanakan dana infak. Oleh bank kalsel divisi bisnis syariah dihimpun langsung oleh BPZIS (badan pengelola zakat, infak , sedekoh). Bank kalsel dilakukan dalam bentuk program menurut Bapak Darma.

1. Pragram pendidikan

   Program pendidikan adalah program penyaluran dana infak dalam bentuk bantuan-bantuan pendidikan seperti bantuan biasiswa, perasana pendidikan dan lainya. Salah salah satu dari delapan asnaf yang harus di bantu untuk orang *Fii sabiliilah* adalah bala tentara yang membantu dengan kenhendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapat gaji tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara, miskipun ia kaya, tetapi tetapdiberikan untuk keperluannya seperti biaya hidup,kuda dan lain-lainya.

   Bila disebut "*Fii> Sabi>Ililah*" biasanya tergambar dalam pikiran orang adalah perang *(jihad*) padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan ummat islam, baik untuk kepentingan agama dan lain-lainya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun mesjid, rumah sakit, pinti asuhan, sekolah, iragasi, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk

kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah Dapat di ambil dari bagian "Fii Sabiililah".[53]

Program ini bertujuan memberikan bantuan kepada pra pelajar berprestasi dan kurang mampu demi mengurangi anak-anak putus sekolah kerena masalah bermasalah biaya dan meningkatkan mutu pendidikan kalsel.

2. Program sosial

Program sosial merupakan program yang memberikan bantuan dalam bidang sosial dan kemanusian, seperti bantuan terhadap santunan kemiskinan, dan bantuan kesehatan dan lainya.

Program ini bertujuan memberikan bantuan dan meberikan keringan terhadap orang-orang yang kurang mampu serta memberikan jaminan ksehatan terhadap yang kurang mampu demi memberikan ksesahteran dan ksehatan. Terhadap semua masyarakat, Dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah, 267.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

[53] Akmad Ripani, pendistribusian zakat menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tantang pengelolaan zakat dalam tinjauan hukum i islam, tahun 2011M/ 1432 H h 32

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S,.Al-Baqarah: 267)

Bahwa penyalurahan diatas sudah dapat dilihat bersama pengelolaan dana infak BPZIS Bank Kalsel sudah sesuai dengan syariat islam